



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS EFEKTIVITAS BIROKRASI KEJAKSAAN DALAM
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK TINDAK
PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:
AGUNG PURNOMO
NPM. 221003742019464**

**SEMARANG
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS EFEKTIVITAS BIROKRASI KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE UNTUK TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
AGUNG PURNOMO
NPM : 221003742019464

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. MASHARI, SH. MHUM
NUPTK : 8839742643130092

Anggota,

PROF. DR. SRI MULYANI, SH, MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Anggota,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK : 9059748649230153

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. YDA LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Birokrasi Kejaksaan.....	13
1) Pengertian Birokrasi.....	13
2) Pengertian Kejaksaan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	18
1) Pengertian Tindak Pidana Ringan	18
2) Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan	20
C. Tinjauan Khusus Tentang <i>Restorative justice</i>	23
1) Pengertian <i>Restorative justice</i>	23
2) Konsep dan Karakteristik <i>Restorative justice</i>	25
3) Prinsip-Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data	33

D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	37
F. Metode Penyajian Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	39
A. Birokrasi Kejaksaan dalam Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap Tindak Pidana Ringan	39
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Ringan oleh Kejaksaan Negeri Pemalang	52
C. Analisis Efektivitas Birokrasi Kejaksaan Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Untuk Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pemalang	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum pidana. Salah satu kebijakan yang dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas birokrasi Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan hukum lain yang relevan, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi Kejaksaan Negeri Pematang Jaya dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan telah berjalan secara relatif efektif dan terstruktur. Efektivitas tersebut tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi, kemampuan jaksa dalam menilai kelayakan perkara, pelaksanaan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, serta dukungan administrasi yang tertib dan akuntabel. Koordinasi antarbidang di lingkungan kejaksaan juga berperan penting dalam memastikan kelancaran proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pematang Jaya tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan substantif melalui pemulihan hubungan sosial dan pengurangan beban perkara di pengadilan.

Kata Kunci: Kejaksaan; Birokrasi; *Restorative Justice*; Tindak Pidana Ringan; Efektivitas.